

RINGKASAN

Berbicara tentang parkir, maka bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di Kota Pekanbaru hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat yang dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelegaraan Dan Pengelolaan Perparkiran dinyatakan tidak berlaku lagi. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam prakteknya penyelenggaraan jasa perparkiran selalu menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah. pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner, data sekunder berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini dan data tersier berupa data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Parkir Yang Diparkir Di Kota Pekanbaru merupakan bagian dari Perlindungan konsumen dalam bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (pemilik kendaraan). Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Hampir semua pengelola parkir terutama pengelola parkir swasta yang hampir menguasai seluruh sarana perparkiran di gedung-gedung masih mencantumkan klausula tersebut. Sebenarnya Pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi terhadap pengelola parkir yang masih mencantumkan klausula baku karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.